



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR

CABANG SUKABUMI, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No 38 Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh DUTA OKKI WICAKSONO selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sukabumi bertindak untuk dan atas nama mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta. Selanjutnya Pemimpin Cabang memberikan kuasa kepada RINA SUMIARTI dan NURMA AMELIA yang kedua duanya adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: B.5513-VI/KC/MKR/06/2024 Tertanggal 27 Juni 2024, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

YENNY SOBANDI, lahir di Sukabumi, tanggal 12 April 1970, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di JL. Veteran 1 Gang Persatuan Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, disebut sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian dibuat Pada Hari Jum'at, Tanggal 14 Desember Tahun 2018;
2. Bahwa Perjanjian berbentuk tertulis dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut adalah Utang Piutang, dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi;
4. Bahwa yang dilanggar oleh tergugat adalah Bahwa Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, sehingga pinjaman Tergugat menjadi kredit KATEGORI DAFTAR HITAM;
5. Bahwa kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp94.516.498,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
6. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, sebagai berikut:

1. Surat Pengakuan Hutang No: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;
 - Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikan Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi;
Membuktikan bahwa benar Sertifikan Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Tergugat;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;
 4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 22 November 2018;
Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit;

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Yeni Sobandi Tergugat;

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Mei Tahun 2024;

7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Yeni Sobandi Tergugat;

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** pada tanggal 14 Desember 2018 dari Penggugat;

8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Yeni Sobandi Tergugat;

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** pada tanggal 14 Desember 2018 dari Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas 1 B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp94,516,498,00 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik atas nama Yenny Sobandi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi Surat Ukur Nomor: 10.12.03.03.1.000822 Tanggal 16 Januari 19196, Luas 155 m² (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang dari pihak Bank BRI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 Desember 2018;

2. Bahwa Tergugat sekarang masih mempunyai sisa tunggakan & bunga yang belum saya bayar kepada pihak Bank BRI sebesar Rp94.516.498,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
3. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk melunasi tunggakan dengan menjual aset rumah yang bertempat di Jl. Cikujang Kota Sukabumi, dan Rumah Kontrakan di Jl. Veteran I Kota Sukabumi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, agar mengadili dan memutus perkara ini dengan secara yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan amar sebagai berikut:

1. Tergugat memohon agar diberikan waktu dan saya meminta maaf kepada pihak Bank BRI atas ketidak tepatan waktu dalam pembayaran selama ini;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yeni Sobandi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 22 November 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga Tunggakan Kredit, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Penggugat atas Nama Yeni Sobandi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Payoff atas nasabah nama Yeni Sobandi tanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kwitansi pencairan atas pinjaman Yeni Sobandi dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 14 Desember 2018, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi meskipun telah diberikan waktu kepadanya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan Saksi meskipun telah diberikan waktu kepadanya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat cedera janji/wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 dan berapakah jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat akibat cedera janji tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) artinya Prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan;
4. Suatu sebab yang halal;

Apabila perjanjian telah memenuhi kriteria tersebut di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah dan secara otomatis mempunyai konsekuensi secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yakni perjanjian yang telah sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilakukan dengan itikad yang baik pula;

Menimbang bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian kredit dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan atau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) x suku bunga (0,92 %) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya yang dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang bahwa dalam memberikan fasilitas kredit tersebut, atas dasar perjanjian kredit, Penggugat memberikan pasilitas uang sebear

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat meberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 822/Kelurahan Sriwidari atas nama Tergugat dengan luas tanah adalah 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa berjalannya waktu, Tergugat mengalami penunggakan pembayaran cicilan sampai pada akhirnya Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran cicilan sampai dengan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dan Penggugat sampai mengeluarkan surat peringatan I, II dan III (vide bukti P-5), namun Tergugat secara tegas menyatakan tidak sanggup melakukan pembayaran dan meminta waktu untuk dapat mejual atau melunasi hutanya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan atau jawaban Tergugat bahwa Tergugat secara tegas mengakui jumlah hutang Tergugat yang harus dibayarkan ditambah dengan buanga atau denda adalah sejumlah Rp94,516,498,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wapresasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena bukti Penggugat membuktikan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan disisi lain Tergugat mengakui tentang perjanjian kredit tersebut, maka terhadap petitum ke 2 (dua) tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 adalah sah secara hukum, sehingga petitum tersebut berdasar hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Cidera Janji atau Wanprestasi dan telah dipertimbangkan tentang adanya perbuatan tersebut, maka petitum tersebut berdasar hukum dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian halnya petitum ke 4 (empat) Penggugat yang meminta supaya Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp94.516.498,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik atas nama Yenny Sobandi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan jumlah tersebut dan disisi lain Tergugat sendiri mengakui sisa jumlah hutang kepada Penggugat, sehingga petitum tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat atau sebagai pemilik objek Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan bangunan dan tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi Surat Ukur Nomor: 10.12.03.03.1.000822 Tanggal 16 Januari 19196, Luas 155 m², oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan, Pengadilan tidak ada atau tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat tersebut, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum ke 6 (enam) gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari setiap kali Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini, maka Hakim berpendapat oleh karena uang paksa (dwangsoom) hanya berlaku terhadap penyerahan sebidang tanah dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sedangkan dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk melakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan membayar uang kepada Penggugat, maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 7 (tujuh) yakni untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya keberatan, menurut Pengadilan bahwa upaya keberatan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak apabila tidak puas dengan putusan pengadilan, artinya apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka atas putusan tersebut dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa, sehingga tidak suatu hal yang memaksa atau urgent harus dilaksanakan terlebih dahulu, maka petitum tersebut tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum ke 8 (delapan) berdasar dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 1 (satu), oleh karena sebahagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke satu tidak berdasar hukum dan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat perjanjian hutang Nomor: PK181195KV/3265/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diperbuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Cedera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang dan denda yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp94.516.498,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus enam belas ribu empat ratus

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan rupiah) seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, namun apabila Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya maka objek jaminan yang dijamin kepada Penggugat berupa Sertifikan Hak Milik Nomor: 822/Sriwidari atas nama Yenny Sobandi, Surat Ukur Nomor: 10.12.03.03.1.000822 Tanggal 16 Januari 1996, dan luas tanah 155 m² dilakukan pelelangan oleh Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran utang pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Penggandaan berkas Rp24.400,00
4. Panggilan Rp28.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)